



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robangi, berkedudukan di Dusun Negara Saka Rt/Rw 004/001 Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Lampung Selatan, Negara Saka, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mik Hersen, S.H., M.H., dan Muhammad Yani, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari LKBH – Warga Jaya Indonesia Provinsi Lampung yang beralamat di Puri Kencana Residence Blok I/4 Jalan Urip Sumoharjo, Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar Nomor 338/SK/2023/PN KLA tertanggal 2 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. H.Agus Badri**, bertempat tinggal di JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.95 RT/RW 011/000 KELURAHAN TANJUNG RAYA KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG, Tanjungraya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Rahmad Aji Akbar Panjaitan, SH., dkk., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sukriadi Siregar & Partners beralamat di Jln. Urip Sumohardjo No. 159 B, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar Nomor 341/SK/2023/PN KLA

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



tertanggal 3 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jln. Indra Bangsawan No. 2 Way Urang Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diwakili oleh Seto Apriyadi, S.ST., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, S.SiT, Jeje Fahrudin, S.ST., M.H., Nikolas Palinggi S.ST., M.H., Azam Zaini Mukhtar, S.H., dkk., berdasarkan Surat Tugas Nomor 452/ST-18.01.MP.02/X/2023 dan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar Nomor: 418/SK/2023/PN KLA tertanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN KLA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum M. SAID Bin ZAINUDDIN yang memiliki sebidang tanah lahan bekas perkebunan terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) tanggal 27 Januari 1987 atas nama M. SAID yang telah digarap secara terus menerus hingga orang tua Penggugat / Bapak M. SAID meninggal dunia pada tanggal 07-12-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di karenakan Bapak M. SAID telah meninggal dunia maka Legalitas Penggugat dalam melakukan gugatan ini adalah berdasarkan surat kuasa para ahli waris Alm. M. SAID tertanggal 03 November 2018 dan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 22 Maret 2022;
3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat mendapat informasi dari mantan Kepala Desa Branti Raya Bp. Sugito pada saat itu ada seseorang datang menemuinya yang menurut pengakuannya bernama H. Agus Badri meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang mengaku memiliki tanah pekarangan di desa Branti Raya (objek sengketa A Quo).
4. Bahwa karena petunjuk dan keterangan dari Sekdes Bp. Haili dan H. Agus Badri (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I) maka dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Sugito atas nama H. Agus Badri;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Almarhum Bp. M. SAID Bin ZAINUDDIN datang ke tempat Kepala Desa Sugito dan menerangkan bahwa Almarhum M. SAID memiliki sebidang tanah perkebunan di Desa Branti Raya berikut dokumen- dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki yang antara lain : Kwitansi Pembelian Tanah, Surat Keterangan dan Riwayat Jual Beli tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Negeri Buku Jadi serta bukti pendukung lainnya berupa Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, dan telah dilakukan upaya penyelesaian perkara akan tetapi pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I tidak pernah hadir melainkan hanya mengirimkan utusan sehingga persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.
6. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I saat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dengan dasar hukum yang tidak jelas di atas lahan yang seharusnya menjadi hak milik dari para ahli waris Bp. M. SAID (alm);
7. Bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I telah secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I untuk mengganti kerugian yang di alami Penggugat;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I / H. AGUS BADRI yang mengklaim secara sepihak dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



juga menduduki serta menguasai fisik dengan cara membuat papan merk diatas tanah Penggugat secara nyata mencerminkan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melanggar beberapa peraturan perundang- undangan yaitu :

Pasal 385 ayat 4 KUHPidana yaitu :

"Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang yang berhak atau turut berhak atas tanah itu";

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yaitu dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah) barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

9. Bahwa terkait permasalahan tersebut Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk melakukan penyelesaian tetapi sampai saat ini masih belum ada penyelesaian dan kepastian hukum terhadap tanah perkebunan yang di kelola oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut sudah semestinya mengganti kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Penggugat kehilangan tanah yang terletak di lahan yang terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan dengan luas \pm 1 Ha (10.000 M2) atas bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 638/Branti Raya tanggal 24 Desember 2003 dan surat ukur No. 313/Branti Raya/2003 tanggal 24-12-2003 seluas 10.575 M2 atas nama pemegang hak H. Agus Badri yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan yang tidak dapat di manfaatkan hasilnya oleh Penggugat;

Bahwa selain kehilangan tanah objek sengketa penggugat mengalami kerugian kehilangan hasil perkebunan kelapa dan pisang yang telah di ambil Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat selama \pm 15 Tahun sejak tahun 2008 hingga saat ini dan biaya yang telah di keluarkan untuk mengurus perkara A Quo sejak tahun 2019 hingga saat ini yang jika di total sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);

- Kerugian Immateriil :

Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunya kenyamanan dan ketentraman hidup Penggugat baik kerugian waktu, pikiran, rasa malu, trauma dan lain sebagainya yang tidak dapat dirincikan dengan uang. Adapun kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta rupiah);

11. Bahwa untuk menghindari objek sengketa tersebut di alihkan kepada pihak lain mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap objek sengketa yang kini dikuasai oleh para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap hari lalai dalam menjalankan putusan;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad) yang merugikan Penggugat;

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang lahan yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M² (1 Ha) berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No.038/SKT/BR-NT/1987 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas 10.000 M² (1 Ha) tanggal 27 Januari 1987 atas nama M. SAID adalah milik para ahli waris;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang lahan yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M² (1 Ha) berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No.038/SKT/BR-NT/1987 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas 10.000 M² (1 Ha) tanggal 27 Januari 1987 atas nama M. SAID kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah) Kepada Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000.-(Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat tiap hari lalai dalam menjalankan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas barang tidak bergerak berupa tanah perkebunan kelapa dan bangunan berikut isinya yang terletak di objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya Hukum Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);

10. Menghukum para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ryzza Dharma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Konvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

A. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari para ahli waris Alm. M. Said tertanggal 3 November 2018 dan Surat Kuasa Ahli Waris pada tanggal 07 Desember 2019, hal ini merupakan suatu pengakuan sehingga nyata-nyata Penggugat mendapat

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



kuasa dari ahli waris lain dan mengalihkan kuasanya kepada kuasa hukumnya, hal ini bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdato jo Pasal 1797 KUHPerdato.

Pasal 1797 KUHPerdato

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas Penggugat telah melampaui batasan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya dengan memberikan kembali kuasa kepada orang lain yaitu kuasa hukumnya tanggal 27 Juli 2023. Seharusnya kalau memang seluruh ahli waris mau mengajukan gugatan, semua ahli waris harus memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum tidak melalui Penggugat sendiri.

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

2. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang kurang pihak (prulium litis consortium). Eksepsi prulium litis consortium yaitu eksepsi atau kebenaran terhadap gugatan Penggugat/Para Penggugat atau Kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H dan Dr. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoritik, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal : 140).

3. Bahwa seyogianya ada pihak lain yang seharusnya ditarik atau digugat dalam perkara a quo oleh Para Penggugat yaitu Kepala Desa Branti Raya karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah. Hal ini perlu sebab perkara ini agar terang, sebab dalam gugatannya Penggugat menjelaskan adanya perbuatan hukum yang dilakukan kepala Desa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard).

Adapun Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 938 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum:

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



“Bahwa meskipun demikian Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi-Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi asal dan orang ke-3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke-3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi”.

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, dengan kaidah hukum:

“Bahwa seharusnya Paultje, Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat”.

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976, dengan kaidah hukum:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum:

“Bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak sesuai semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 1 Agustus 1985, dengan kaidah hukum:

“Bahwa Gugatan tidak diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1125 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum:

“Bahwa semestinya pihak ketiga bernama sebagai sumber perolehan hak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II, harus ikut digugat sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Alasannya Oji mempunyai



urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I."

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PT.B, tanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum:

"Bahwa Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Putusan Mahkamah Agung R.i Nomor: 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, dengan kaidah hukum:

"Bahwa pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (pluribus litis consortium), sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscur Libel)

5. Bahwa gugatan Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan namun dalam gugatannya tidak satu pun tindakan atau hal-hal yang menyangkut Badan Pertanahan disinggung atau diuraikan tindakan apa yang dilakukan sehingga Badan Pertanahan dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur.

D. POSITA PENGGUGAT DENGAN PETIUM PENGGUGAT TIDAK SINGKRON, KABUR, DAN TIDAK JELAS

6. Bahwa dalam petitumnya Penggugat menyebutkan agar menghukum Para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (i.c Agus Badri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan) namun dalam posita tidak satu huruf pun yang menyinggung dan menguraikan perbuatan Badan Pertanahan Nasional yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. hal ini mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

7. Bahwa berdasarkan teori hukum dan praktik hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hal: 519-520) bahwa posita dan petitum gugatan garis saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Oleh sebab itu, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum;

8. Bahwa dalam praktiknya kontradiksi antara posita dan petitum menjadi gugatan kabur dan tidak dapat diterima sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I antara lain:

- Putusan MARI Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, dengan kaidah hukumnya;

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Putusan MARI Nomor: 1075 K/Sip/1980, dengan kaidah hukumnya: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

9. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana dalam Eksepsi di atas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar dalil-dalil eksepsi diatas dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini, yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis-mutandis;

PENGUGAT MENGUASAI TANAH A QUO SEJAK TAHUN 1962, SELAMA 61 TAHUN TIDAK ADA GUGATAN ATAU PERMASALAHAN DARI PIHAK LAIN

1. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menanggapi poin 1 dan membantah secara tegas poin yang menyatakan menggarap secara terus menerus adalah hal tidak benar, orang tua Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membeli tanah aa quo sejak tahun 1962 dan menguasannya hingga sekarang dan tidak pernah melihat orang tua Penggugat maupun Penggugat menguasai lahan hingga saat ini.

2. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengklaim tanpa dasar dan bukti yang berdasar hukum atas kepemilikan tanah, Penggugat menyatakan telah mengetahui bahwa haknya diganggu sejak tahun 2000, tetapi tidak ada tindakan untuk keberatan atau pengajuan gugatan. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan tahun

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



2005 almarhum M. Said selaku orang tua Penggugat datang ke tempat Kepala Desa Sugito dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi I tidak pernah hadir melainkan mengirimkan utusan, Hal ini perlu Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi jelaskan tidak perlu untuk negosiasi atau musyawarah penyelesaian karena Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi merasa memiliki dengan alas hak yang jelas dan tidak mengambil atau menduduki lahan orang lain apalagi lahan atau tanah pihak Penggugat. Hal yang sangat aneh menurut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi I sejak tahun 2005 kenapa baru mengajukan gugatan pada tahun 2023.

A. TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN HARTA WARISAN ORANG TUA TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILI TELAH SESUAI PROSEDURAL

3. Bahwa tanah milik Penggugat dahulu merupakan Kawasan Hutan Produksi Resgiter 48.

4. Bahwa tanah milik Penggugat merupakan warisan dari ayah kandung Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi yang bernama Badri gelar Radja Lambung yang dibeli Mat Naro pada tahun 1962.

5. Bahwa Penggugat juga telah membayar uang pembebasan tanah kepada Panitia Pelepasan Tanah Kawasan (KHPK) REG 48 pada tanggal 5 September 1999.

6. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh orang tua Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi I telah dikelola untuk kebun jeruk dan kebun kelapa, sejak dahulu hingga sekarang hasil panen masih dinikmati oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi I.

7. Bahwa pada tahun 2003 Badan Pertanahan Nasional mengadakan Program Nasional Penerbitan Sertifikat hak Milik, Penggugat ikut mendaftarkan dan meningkatkan status kepemilikan tanah Penggugat menjadi Sertifikat.

8. Bahwa Pengguat telah menguasai tanah tersebut sudah 61 (enam puluh satu) tahun dan telah menyuruh orang untuk mengurus dan mengambil hasil dari lahan tersebut baik berupa sawah, hasil kelapa dan lain sebagainya.

9. Bahwa jelas dan tegas Tergugat I Konvensi/ Penggugat Reconvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah a quo hal ini sekaligus membantah dalilgugatan Penggugat.



**B. HAK PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TELAH KADALUARSA
(ACQUISITIVE VERJARING)**

10. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengusai tanah a quo selama 61 tahun sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan Hak penggugat sudah kadaluarsa. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1963 KHUPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1963 KUHPerdata

Siapa yang dengan itikad baik dengan berdasar alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak... memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”,

“Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Pasal 32 ayat 2 PP No.24 TAHUN 1997 tentang pendaftaran Tanah

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, dan pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan.

11. Bahwa Menurut pakar Hukum Perdata Sri Soedewi (1980) memperoleh hak milik dengan acquisitive verjaring dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Harus ada bezit sebagai pemilik;
- 2) bezit-nya harus te goeder trouw;
- 3) mem-bezit-nya harus terus menerus, tidak terputus;
- 4) mem-bezit-nya harus tidak terganggu;
- 5) mem-bezit-nya harus diketahui oleh umum;
- 6) mem-bezit-nya harus selama waktu 20 tahun (dalam hal ada alas hak) atau 30 tahun (dalam hal tidak ada alas hak).



Menurut literatur tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membeli dengan baik dan telah menguasai secara terus menerus dan tidak terputus sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikualifikasi telah kadaluarsa (*acquisitive verjaring*).

C. PENGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS RECHTSVERWERKING Di dalam hukum adat ada lembaga yang namanya "kehilangan hak untuk menuntut atau *rechtsvenverking*", yang intinya adalah apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan Tanahnya tidak terurus, dan Tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad baik, dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian Tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang dianut oleh hukum adat bahwa Tanah merupakan milik bersama masyarakat adat yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi tidak dipergunakan, sama halnya dengan larangan menelantarkan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Selain itu Lembaga "*rechtsvenverking*" tersebut telah mendapat pengukuhan dari Yurisprudensi, yaitu :

- a) Putusan MA tanggal 10-1-1957 nomor 210/K/Sipil 955 (Kasus di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (*rechtsvenverking*)"
- b) Putusan MA tanggal 24-5-1958 nomor 329/K/Sipil 957 (Kasus di Kabupaten Tapanuli Selatan) : "Pelepasan Hak (*rechtsvenverking*) : Di Tapanuli Selatan apabila sebidang Tanah yang diperoleh secara marimba selama 5 tahun berturut-rurut dibiarkan saja oleh yang bersangkutan maka hak atas Tanah itu dianggap telah dilepaskan."
- c) Putusan MA tanggal 7-3-1959 nomor 70/K/Sipil 955 (Kasus di Kotapraja Malang) : "Hal kedaluwarsa : Suatu tangkisan kedaluwarsa dalam perkara perdata tentang Tanah, ditolak dengan alasan bahwa penggugat telah berulang-ulang minta dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah itu kepada Penggugat"

D. DALIL DWANGSOM TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK 12. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pemenuhan pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Menurut



hemat Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi permintaan Para Penggugat ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

“ Bahwa lembaga hukum uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 486 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan :

“uang paksa (dwangsom) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan dan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah berulang kali mengakui memiliki tanah yang didiami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas \pm 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said.
3. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya mengaku-mengaku saka tanpa pernah menggarap dan menguasai tanah, sehingga boleh dikatakan pengakuan saja dan hanya di atas kertas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak menguraikan sejarah tanah dan selama berapa tahun menguasai tanah tersebut.
4. Bahwa tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim teresebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi, bukti dasar Tergugat I Konvensi/

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak kuat dan tidak mendasar sehingga sudah selayaknya perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa untuk menghindari pengakuan/klaim sepiha oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi di kemudian hari sudah seharusnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas \pm 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrecht magitedaad)
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung seluas \pm 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI :

- Kompetensi Absolut Berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) pada pasal 2 ayat (1) menyatakan Perkara Perbuatan Melawa Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);

- Bahwa Tergugat II adalah Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 Pasal (1);

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a. quo.

- Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur libel :

- Bahwa terdapat unsur Gugatan Kabur/ Obscuur libel dalam Gugatan Para Penggugat yaitu Terdapat ketidakjelasan antara Posita dan Petitum Penggugat yang saling bertentangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam seluruh Posita Gugatan, Penggugat tidak mendalilkan dan menguraikan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalam Petitum Gugatan poin 2 memohon hanya Tergugat I yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Petitum Gugatan poin 4,5 dan 6 memohon dan menuntut agar Para Tergugat (I,II) membayar ganti kerugian. Maka dalam hal terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



- Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat tidak menuntut apapun terhadap status Sertipikat a quo, justru hanya menuntut agar Para Tergugat menyerahkan Sertipikat tersebut yang tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II karena tidak memiliki kewenangan dan kewajiban tersebut, Maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II.

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat II mohon dimasukan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap Posita dan Petitum Penggugat, perlu Tergugat II sampaikan bahwasanya Tergugat II dalam hal ini adalah bertindak sebagai Badan Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melayani permohonan pendaftaran dan menerbitkan Sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut;
4. Bahwa Tergugat II merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak mempunyai kewenangan dalam uji materil atas dokumen yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan tidak mendalilkan dan tidak menguraikan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka selebihnya tidak perlu Tergugat II tanggapi dalam jawaban ini.
6. Bahwa Penggugat tidak menuntut apapun terhadap status Sertipikat a quo, justru hanya menuntut agar Para Tergugat menyerahkan Sertipikat tersebut yang tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II karena tidak memiliki kewajiban tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II.

7. Bahwa sesuai dengan angka 5 Jawaban Tergugat II diatas, maka tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam angka 10 dan 12 Posita Gugatan merupakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I tanpa dapat melibatkan dan menuntut Tergugat II serta tidak dapat dibenarkan pula apabila Penggugat membebaskan juga dwangsom kepada Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar bantahan Tergugat II atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dengan jelas tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat Konvensi tidak mengajukan replik, begitu pula dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 (atau TR-1): Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1809021510750001;
2. Bukti P-2 (atau TR-2) : Fotokopi Kartu tanda penduduk A. Wagini M.Said, Khoiriah Binti M.Said, Tohidin Bin M.Said, Siti Aisyah Binti M.Said, Khotimah Sairiyah Binti M.Said;
3. Bukti P-3 (atau TR-3): Fotokopi Kwitansi pembelian tanah oleh bapak M.Said yang terletak di Desa Hadujang Branti Natar

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 1966, seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Munir;

4. Bukti P-4 (atau TR-4): Fotokopi Surat keterangan jual beli bersegel atas sebidang tanah antara Munir dan Muhammad said seluas kurang lebih 1 Hektar dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak Desa Hadujang Branti Natar;
5. Bukti P-5 (atau TR-5): Fotokopi Riwayat Jual Beli Tanah bermeterai tempel atas sebidang tanah yang terletak Desa Hadujang Branti Natar antara Munir dan Muhammad Said seluas seluas kurang lebih 1 Hektar tertanggal 12 September 1966;
6. Bukti P-6 (atau TR-6): Fotokopi Surat keterangan tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said;
7. Bukti P-7 (atau TR-7): Fotokopi Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said;
8. Bukti P-8 (atau TR-8): Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Almarhum M.Said yang meninggal dunia tanggal 07-12-2019 yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan Naza Elia Irfa, S.A.P tanggal 29 Juni 2021;
9. Bukti P-9 (atau TR-9): Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Alm. M.Said Bin Zainudin dengan Isteri bernama Wagini dan 5 (lima) orang anak yang dibenarkan oleh Kepala Desa Negara Saka Saihoni tanggal 3 Nopember 2021;
10. Bukti P-10 (atau TR-10) : Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Alm. M.Said Bin Zainudin dengan Isteri bernama Wagini dan 5 (lima) orang anak yang memberikan kuasa kepada Robangi, diketahui oleh Kepala Desa Saihoni tanggal 24-03-2022;
11. Bukti P-11 (atau TR-11) : Fotokopi Surat keterangan Mantan Kepala Desa Branti Raya bernama Sugito yang menerangkan tentang asal usul riwayat tanah Alm.M.Said dan Agus Badri;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 (atau TR-12): Fotokopi Surat pernyataan dari Raden Sudradjat yang menyatakan bahwa tanah Sdr.Munir yang dijual kepada Sdr.M.Said (Obyek Sengketa) adalah punya AURI (jatahnya pak Munir) pada tahun 1966, yang beralamatkan di kampung/Desa Hadujang Branti;

13. Bukti P-13 (atau TR-13): Fotokopi Surat pernyataan dari Suradi yang menyatakan adalah benar yang menanam pohon kelapa Depan Masjid Barokah Pak Muhammad Said Tahun 1966 adalah tanah hasil jual beli dari Pak Munir (Anggota AURI);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 (TR-3) sampai dengan Bukti P-13 (TR-13) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 (TR-1) dan Bukti P-2 (TR-2), yang hanya berupa fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya, dimana seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugito, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekitar tahun 2000 (mantan kepala Desa Branti Raya) pada saat itu saksi kedatangan seseorang menemuinya yang menurut pengakuannya bernama H.Agus Badri meminta untuk dibuatkan surat keterangan tanah yang mengaku memiliki tanah pekarangan di Desa Branti Raya (Objek sengketa aquo);
- Bahwa karena petunjuk dan keterangan dari Sekdes Bpk. Haili dan Ha.Agus Badri (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I) maka dibuatkanlah surat keterangan tanah oleh Krepala Desa Sugito atas nama H.Agus Badri;
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 saksi ditemui oleh Alm.M.Said Bin Zainuddin datang ketempat saya dan menerangkan bahwa Alm.M.Said Bin Zainuddin memiliki sebidang tanah perkebunan di Desa Branti raya berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki yang antara lain: Kwitansi pembelian tanah, surat keterangan dan riwayat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Kepala Negeri Buku jadi serta bukti bukti pendukung lainnya berupa surat keterangan tanah dan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung;



- Bahwa kemudian atas hal tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian perkara dengan mengundang para pihak, akan tetapi pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I tidak pernah hadir melainkan hanya mengirimkan utusan sehingga persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengakui dan menyatakan kekhilafan serta kekeliruannya yang memberikan surat keterangan tanah kepada H.Agus Badri yang notabene tidak memiliki dasar alas hak atas tanah yang jelas, di mana hal tersebut dapat dikatakan H.Agus Badri telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dengan dasar hukum yang tidak jelas di atas lahan yang seharusnya menjadi hak milik dari para ahli waris M.Said (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Muhyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tinggal \pm 10 meter dari lokasi objek tanah
- Bahwa saksi menerangkan menikah dengan anak Pak Atip, dan menerangkan bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah mertuanya yaitu Pak Atip dan saksi membantu untuk menggarap lahan tersebut namun saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah itu.
- Bahwa saksi menerangkan yang menanam pohon Kelapa & Pisang adalah Pak Atip.
- Bahwa saksi menerangkan Pak Atip hanya mengelola atau menggarap sebagian lahan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas daripada tanah yang di garapnya bersama dengan Pak Atip;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi Junianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Negeri Baru Natar di Desa Negeri Katon ± 100 meter dari objek tanah;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah di datangi M.Said pada tahun 2015 dan ditawarkan untuk kerja dilahan M.said menanam Pohon pisang sebanyak 25 Batang dan di bayar perbatang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan menanam Pohon pisang tersebut dibantu oleh 1 orang kawan nya;
 - Bahwa saksi menerangkan diajak oleh M.Said ke lokasi lahan untuk melihat lahan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan M.Said dahulu pernah menjabat sebagai Kades Kejambon tetapi tidak mengetahui pada tahun berapa menjabatnya.
 - Bahwa saksi menerangkan tanah yang di permasalahan sekarang ini adalah sama dengan tanah yang di tanami pohon Pisang oleh saksi dahulu
 - Bahwa saksi menerangkan tanah yang ditanami pisang milik M.Said hanya keterangan dari pembicaraan dengan M.Said.
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini di tanah tersebut tertanam pohon kelapa & Pisang dan tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 (atau PR-1): Fotokopi KTP a.n. Agus Badri NIK 1871053008450002;
2. Bukti T.I-2 (atau PR-2): Sertifikat hak milik Nomor 638 a.n. Agus Badri;
3. Bukti T.I-3 (atau PR-3): Surat keterangan Tanda bukti penyetoran biaya pelepasan tanah kawasan (KHPK) Branti Raya tanggal 5-09-1999;
4. Bukti T.I-4 (atau PR-4): Surat Perjanjian menggarap tanah yang diberikan Agus Badri kepada Abdullah Dkk pada Tahun 1983;
5. Bukti T.I-5 (atau PR-1): Surat pembayaran Pajak tahun 2009 a.n. Agus Badri;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



6. Bukti T.I-6 (atau PR-6): Surat pembayaran Pajak Tahun 2010 a.n. Agus Badri,
7. Bukti T.I-7 (atau PR-7): Surat pembayaran Pajak Tahun 2011 a.n. Agus Badri,
8. Bukti T.I-8 (atau PR-8): Surat pembayaran Pajak Tahun 2018 a.n. Agus Badri,
9. Bukti T.I-9 (atau PR-9): Surat pembayaran Pajak Tahun 2021 a.n. Agus Badri,
10. Bukti T.I-10 (atau PR-10): Surat pembayaran Pajak Tahun 2016 a.n. Agus Badri,
11. Bukti T.I-11 (atau PR-11): Surat pembayaran Pajak Tahun 2016 a.n. Agus Badri,

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I-1 (PR-1) sampai dengan Bukti T.I-11 (PR-11) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herman MS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Badri Gelar Raja Lambung yaitu nama dari orang tua Agus Badri;
 - Bahwa saksi menerangkan Badri Gelar Raja Lambung pada saat buka lahan tersebut pada tahun 1962 beliau menginap atau tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan jarak rumah dengan objek lokasi dengan jarak 20 meter adu Pojok dengan lokasi tanah;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat datang dan membuka lahan saat itu digarap ditanami Jeruk dan sekeliling lahan tanaman Pohon Kelapa;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita Agus Badri tanah itu sekitar 1 (Heaktar);



- Bahwa saksi menerangkan tinggal 20 meter dari objek tanah dan saksi menerangkan membeli tanah yang ditempati tersebut dari orang yang tinggal di Komering dengan surat SKT.;
- Bahwa saksi menerangkan objek tanah ini dulu ditanami pohon akasia pada saat masih menjadi tanah kawasan;

2. Saksi Nawawi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun tidak ada hubungan darah.
- Bahwa saksi tinggal di dekat lahan tersebut ± 300 meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberi mandat atau kepercayaan oleh ibu Hawa selaku orang tua dari Agus Badri untuk mengelola tanaman pohon-pohon jeruk dan keliling lahan tersebut ditanami pohon kelapa.
- Bahwa saksi menerangkan selama menjaga lahan tersebut tidak pernah ada gangguan, larangan atau keberatan dari pihak mana pun.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengelola lahan tersebut saksi sudah 4x memberikan hasil panen berupa jeruk dan kelapa yang diberikan atau diantar langsung kerumah ibu Hawa selaku orang tua dari Agus Badri.

3. Saksi Mustakim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun tidak ada hubungan darah.
- Bahwa saksi menerangkan nama Abdullah sayuti adalah orang tua saksi
- Bahwa saksi mengetahui posisi letak tanah tersebut berseberangan dengan lokasi rumah orang tua saksi
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di dekat lokasi tersebut dengan jarak 3 rumah dari lokasi
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1983 orang tua saksi diserahkan untuk mengelola tanam tumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi ditunjukkan bukti T-4 , saksi mengetahui tentang perjanjian tersebut tentang perjanjian garap
- Bahwa saksi menerangkan sebagian di garap oleh Pak Kaum Salim ¼ dan tidak hanya pak Abdullah yang menggarap
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun ± 1990 setiap iedul Fitri saksi dibawa oleh orang tuanya kerumah Agus Badri membawa hasil Kebun dan sampai besar pada tahun ± 2000 tidak ada masalah.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjual kelapa untuk biaya pembayaran PBB tanah tersebut yang atas nama Agus Badri
- Bahwa saksi menerangkan ketika orang tua tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan tersebut dan dialihkan kepada Pak. Dinilah dan pada saat saksi dan orang tuanya menggarap lahan tersebut memiliki izin dari Agus Badri;
- Bahwa semasa kecil saksi tinggal di daerah itu dan tidak ada orang yang datang untuk mengganggu;
- Bahwa dahulu pada saat orang tua menggarap dan bercocok tanam di lahan tersebut ditanami dengan tanaman singkong, pohon pisang dan sawah dibelakang rumah;

4. Saksi Dinilah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun tidak ada hubungan darah.
- Bahwa saksi lahir di beranti rumah saksi depan lokasi objek tanah
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 ada orang menanam pisang di lokasi itu menanam dengan mengambil pohon pisang di dekat lahan tersebut dan ditanam lagi di lokasi tanah yang di lokasi bertempat di depan rumah saksi dan saksi menegur dan langsung menelfon keponakan Agus Badri yang kebetulan tinggal di dekat bandara langsung ke lokasi untuk melihat lahan tersebut dan mencabut pohon pisang yang ditanam tadi oleh orang yang tidak dikenal setelah itu tidak ada kendala.
- Bahwa saksi menerangkan saksiJunianto adalah orang yang ketahuan menanam pohon pisang di lahan tersebut tanpa izin pemilik tanah, dengan mengambil pohon pisang yang ada pada lahan dan ditanam lagi di sela-sela lahan yang masih kosong.

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali Pak Said, dan tidak mengetahui nama Said yang memiliki lahan atau tanah di lokasi tersebut ataupun sekitar lahan.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2022 ada yang memasang Plang bertuliskan Tanah ini Milik M.Said dan diletakan di atas batang pohon kelapa ada 3 buah dan kemungkinan di pasang pada malam hari karena pada siang ataupun sore hari papan plang tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi merangkan pada saat kejadian itu saksi melaporkan kepada Agus Badri mengenai pemasangan itu, lalu Agus badri datang dan memerintahkan untuk mencopot dan memasang Plang yang bertuliskan Tanah ini milik Agus Badri
- Bahwa saksi menerangkan dipercaya oleh Agus Badri untuk menggarap lahan tersebut khususnya yang berloksi persawahan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ada panen padi yang digarap saksi langsung kordinasi kepada Agus Badri dan setelah konfirmasi Agus Badri mengatakan untuk membagi-bagikan padi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu di sekeliling lokasi itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 638/Branti Raya atas nama pemegang hak H. Agus Badri yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan tertanggal 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat II Konvensi tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi masing-masing telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (hal. 418) dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, dari uraian tersebut dapat diartikan jika eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap alasan-alasan eksepsi yang telah menyentuh materi pokok perkaranya akan ditolak, namun akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa adapun jenis eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
2. Eksepsi diluar kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi, telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Kla pada tanggal 14 November 2023 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan pula eksepsi lainnya yang berkaitan dengan syarat formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil**, dengan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mendapat kuasa dari ahli waris lain dan mengalihkan kuasanya kepada kuasa hukumnya, hal ini bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdato jo Pasal 1797 KUHPerdato yang mana Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi telah melampaui batasan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya dengan memberikan kembali kuasa kepada orang lain yaitu kuasa hukumnya tanggal 27 Juli 2023. Seharusnya kalau memang seluruh ahli waris mau mengajukan gugatan, semua ahli waris harus memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum tidak melalui Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sendiri.

2. **Gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**, dengan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak menarik **Kepala Desa Branti Raya** karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah. Hal ini perlu sebab perkara ini agar terang, sebab dalam gugatannya Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menjelaskan adanya perbuatan hukum yang dilakukan kepala Desa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Tergugat I Konvensi/

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Penggugat Rekonvensi. yang membuat syarat formil menjadi tidak terpenuhi atau cacat formil dan menjadikan gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

3. Gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*), dengan alasan yang pada pokoknya adalah Bahwa gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan namun dalam gugatannya tidak satu pun tindakan atau hal-hal yang menyangkut Badan Pertanahan disinggung atau diuraikan tindakan apa yang dilakukan sehingga Badan Pertanahan dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dinyatakan tidak jelas dan kabur.

4. Posita Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Dengan Petium Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Tidak Sinkron, Kabur, Dan Tidak Jelas, dengan alasan yang pada pokoknya adalah Bahwa gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Bahwa dalam petitumnya Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menyebutkan agar menghukum Para Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (i.c Agus Badri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan) namun dalam posita tidak satu huruf pun yang menyinggung dan menguraikan perbuatan Badan Pertanahan Nasional yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. hal ini mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi dari Tergugat I Konvensi satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi “Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil”;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan Bahwa gugatan a quo berdasarkan Surat Kuasa dari para ahli waris Alm. M. Said tertanggal 3 November 2018 dan Surat Kuasa Ahli Waris pada tanggal 07 Desember 2019, hal ini merupakan suatu pengakuan sehingga nyata-nyata Penggugat Konvensi mendapat kuasa dari ahli waris lain dan mengalihkan kuasanya kepada kuasa hukumnya, hal ini bertentangan

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdara Jo. Pasal 1797 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit."

Berdasarkan ketentuan di atas jelas Penggugat Konvensi telah melampaui batasan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya dengan memberikan kembali kuasa kepada orang lain yaitu kuasa hukumnya tanggal 27 Juli 2023. Seharusnya kalau memang seluruh ahli waris mau mengajukan gugatan, semua ahli waris harus memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum tidak melalui Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi memberikan kembali kuasa kepada orang lain yaitu kuasa hukumnya tanggal 27 Juli 2023 dikarenakan Penggugat Konvensi sudah tidak cakap untuk beracara dihadapan Hukum karena sudah berumur sangat tua, selain itu Penggugat Konvensi merupakan salah satu ahli waris dari Alm.M.Said (Bukti P-9) dimana Penggugat Konvensi merupakan Anak kandung dari Alm. M. Said selain itu Penggugat Konvensi memberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya yaitu hanya sebatas untuk beracara di Pengadilan dan bukan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang tidak sesuai atau menyimpang dari kehendak atau tujuan pemberi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin kesatu dari Tergugat I Konvensi haruslah ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam eksepsinya menyatakan jika gugatan kurang pihak dikarenakan dalam gugatannya Penggugat Konvensi tidak menarik Kepala Desa Branti Raya yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah. Hal ini diperlukan sebab perkara ini agar terang, selain itu dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah menjelaskan adanya perbuatan hukum yang dilakukan kepala Desa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi, sehingga dengan tidak ditariknya Kepala Desa

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branti Raya tersebut oleh Penggugat Rekonvensi menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kedua dari Tergugat I Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam suatu perkara ke depan hakim. (Bandingkan dengan: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 3). Namun demikian suatu tuntutan hak harus didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup untuk dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan, sebagaimana asas *point d'interest*, *point d'action*. Hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-5, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang, bahwa selain itu terhadap tuntutan hak yang memiliki kepentingan hukum, belum tentu dikabulkan oleh pengadilan. Tuntutan tersebut akan dipertimbangkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Jika mampu membuktikan dalil-dalilnya, gugatan pasti akan dikabulkan, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi kurang pihak juga berpedoman pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Facti sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, bahwa wewenang Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi gugat...";

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi kedua Tergugat I Konvensi haruslah ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*),

Menimbang, bahwa arti gugatan kabur/*obscuur libel* itu sendiri adalah surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (*Obscuur libel*) dengan alasan bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, namun dalam gugatannya tidak satu pun tindakan atau hal-hal yang menyangkut Badan Pertanahan disinggung atau diuraikan tindakan apa yang dilakukan sehingga Badan Pertanahan dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai jika dalam gugatan tersebut telah dijelaskan identitas dari para pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat secara jelas, kemudian Penggugat Konvensi telah pula mencantumkan dasar dan alasan hukum yang konkrit yaitu mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah serta kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat masing-masing yang menurut Penggugat Konvensi telah melanggar hak milik Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi berupa tidak dapat menikmati hak atas tanahnya secara utuh;

Menimbang, bahwa terkait keberatan perihal tidak satu pun tindakan atau hal-hal yang menyangkut Badan Pertanahan (Tergugat II Konvensi) disinggung atau diuraikan terkait tindakan apa yang dilakukan sehingga Badan Pertanahan dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kualitas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam perkara *a quo*, terutama terkait produk yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kualitasnya sebagai "Tergugat" yang mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat Konvensi, atau hanya sebagai "Turut Tergugat" yang hanya sebagai pihak pelengkap untuk sekedar mengetahui adanya gugatan ini. Namun untuk mengetahui kualitas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan bukan lagi ruang lingkup dari eksepsional, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dari Tergugat I Konvensi haruslah dikesampingkan;

Ad.4. Posita Penggugat dengan Petium Penggugat tidak sinkron, kabur, dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, perihal dalam posita tidak satu huruf pun yang menyinggung dan menguraikan perbuatan Badan Pertanahan Nasional yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam petitumnya Penggugat menyebutkan agar menghukum Para Tergugat (i.c Agus Badri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan), sehingga mengakibatkan Posita Penggugat dengan Petium Penggugat tidak sinkron, kabur, dan tidak jelas, maka menurut hemat Majelis



Hakim hal ini berkaitan dengan eksepsi Tergugat I Konvensi dalam poin ketiga yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini telah pula memasuki pokok perkara maka haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan keberatan diluar kompetensi, yang pada pokoknya menyatakan jika **Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur libel**, dimana Penggugat Konvensi tidak mendalilkan dan menguraikan Tergugat II Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalam Petitum Gugatan poin 2 memohon hanya Tergugat I yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Petitum Gugatan poin 4,5 dan 6 memohon dan menuntut agar Para Tergugat (I,II) membayar ganti kerugian. Maka dalam hal terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi pada poin ketiga dan keempat, dimana Majelis Hakim menilai jika dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah dijelaskan identitas dari para pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat secara jelas, kemudian Penggugat Konvensi telah pula mencantumkan dasar dan alasan hukum yang konkrit yaitu mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah serta kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat masing-masing yang menurut Penggugat Konvensi telah melanggar hak milik Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi berupa tidak dapat menikmati hak atas tanahnya secara utuh. Sedangkan untuk keberatan selain dan selebihnya adalah telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan pada saat pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas \pm 10.000 M2 (1 Hektar) atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membeli tanah *a quo* sejak tahun 1962 dan menguasainya secara terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah melihat orang tua Penggugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi hanya mengklaim tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi menyatakan telah mengetahui bahwa haknya diganggu sejak tahun 2000, tetapi tidak ada tindakan berupa keberatan atau pengajuan gugatan, Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi mendalilkan tahun 2005 almarhum M. Said selaku orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi datang ke tempat Kepala Desa Sugito dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir melainkan mengirimkan utusan, Hal ini perlu Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan tidak perlu untuk negosiasi atau musyawarah penyelesaian karena Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa memiliki dengan alas hak yang jelas dan tidak mengambil atau menduduki lahan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi telah mengajukan sangkalan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kewenangan dalam uji materil atas dokumen yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menuntut apapun terhadap status Sertipikat a quo, justru hanya menuntut agar Para Tergugat menyerahkan Sertipikat tersebut yang tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II karena tidak memiliki kewajiban tersebut, Maka sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas ± 10.000 M2 (1 Hektar);
- Bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi yakni Sertifikat hak milik Nomor 638 a.n. Agus Badri yang dikeluarkan oleh Tergugat II Konvensi;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Siapakah yang paling berhak atas tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang ± 10.000 M2 yang terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan?
- Apakah Ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab serta mempertimbangkan mengenai pokok-pokok persengketaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1/TR-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-13/TR-13 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Sugito, saksi Muhyanto dan Saksi Juniato;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Bukti T.I-1/PR-1 sampai dengan Bukti T.I-11/PR-11 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Herman MS, Saksi Nawawi, Saksi Mustakim dan Saksi Dinilah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab serta mempertimbangkan pokok persengketaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUHPerdara, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akte asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok permasalahan pertama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui jika Penggugat Konvensi adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan ahli waris dari M. Said (bukti P-2, P-9 dan P-10). Dimana Penggugat Konvensi mendapat kuasa dari ahli waris Alm. M. Said lainnya (bukti P-2) untuk mengajukan gugatan sengketa tanah yang diklaim dahulunya tanah tersebut milik orangtua Penggugat Konvensi yang bernama Alm. M. Said, dengan telah meninggalnya Alm. M. Said (bukti P-8), maka legalitas Penggugat Konvensi dalam melakukan gugatan ini adalah berdasarkan surat kuasa para ahli waris Alm. M. SAID tertanggal 03 November 2018 dan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 22 Maret

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (Bukti P-10). Adapun objek sengketa terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi (bukti T.I-2 dan T.II-1). Adapun alas hak Penggugat Konvensi adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:038/SKT/BR- NT/1987 (Bukti P-6) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung seluas ± 10.000 M2 tanggal 27 Januari 1987 atas nama M. SAID (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat I Konvensi yang merupakan Warga Negara Indonesia (bukti T.I-1) membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dimana Tergugat I Konvensi hingga saat ini masih menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tahun 1962, dimana saat ini diatas objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi (bukti T.I-2) serta dikuatkan dengan T.II-1. Dasar penguasaan atas objek sengketa dikuatkan dengan adanya T.I-3 sampai dengan T.I-11. Sedangkan selama menguasai tanah sengketa tersebut, Tergugat I Konvensi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi maupun orang tua Penggugat Konvensi menguasai objek sengketa hingga saat ini. Tergugat I Konvensi menyatakan jika sebelumnya tanah obyek sengketa tersebut merupakan merupakan warisan dari ayah kandung Tergugat I Konvensi yang bernama Badri gelar Radja Lambung yang telah mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Mat Naro dengan cara membeli pada tahun 1962 pada saat tanah objek sengketa masih masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Register 48, dimana Tergugat I Konvensi telah membayar uang pembebasan tanah kepada Panitia Pelepasan Tanah Kawasan (KHPK) Register 48 pada tanggal 5 September 1999. (Bukti T.1-3);

Menimbang, bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh orang tua Tergugat I Konvensi telah dikelola untuk kebun jeruk dan kebun kelapa, sejak dahulu hingga sekarang dan hasil panennya masih dinikmati oleh Tergugat I Konvensi, selanjutnya pada tahun 2003 Badan Pertanahan Nasional mengadakan Program Nasional Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Tergugat I Konvensi ikut mendaftarkan tanah objek sengketa untuk meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik, sehingga terbitlah sertifikat hak milik Nomor 638 a.n. Agus Badri/Tergugat I Konvensi (bukti T.1- 2), kemudian Tergugat I Konvensi juga telah membayar SPT atas tanah tersebut (Bukti T.1-5 sampai dengan T.1-11);

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab dari para pihak tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan jika:

Alas Hak Penggugat Konvensi :

- Surat Keterangan Tanah (bukti P-6) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung (bukti P-7);
- Serta bukti pendukung lainnya berupa : Surat Keterangan Jual Beli Tanah (objek sengketa) tertanggal 12 September 1966 yang ditandatangani Kepala Negeri Buku Jadi (bukti P-4) dan Kwitansi Pembelian Tanah (objek sengketa) tertanggal 12 September 1966 (bukti P-3) dan Riwayat Jual Beli Tanah (bukti P-5). Dimana seluruhnya merupakan dasar dari penerbitan Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung (bukti P-6 dan P-7):

Alas Hak Tergugat I Konvensi:

- Sertifikat hak milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (bukti T.1-2)
- Serta bukti pendukung lainnya berupa : Surat keterangan Tanda bukti penyetoran biaya pelepasan tanah kawasan (KHPK) Branti Raya tanggal 5-09-1999 (bukti T.I-3), Surat pembayaran Pajak tahun 2009 sampai dengan 2021 a.n. Agus Badri (bukti T.I-5 sampai T.I-11);

Menimbang, bahwa sedangkan terkait penguasaan terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut:

Penguasaan oleh Penggugat Konvensi :

- Bahwa orangtua Penggugat yang bernama Alm. M. Said telah membeli tanah objek sengketa dari Sdr. Munir pada tahun 1966 (bukti P-3 sampai P-5);
- Bahwa kemudian berdasarkan adanya surat keterangan jual beli, kwitansi jual beli dan riwayat jual beli tanah (bukti P-3 sampai dengan P-5), pada tahun 1987 diterbitkanlah Surat keterangan tanah atas objek sengketa yang ditandatangani Kepala Desa Branti Raya atas nama Suwarji (bukti P-6) dan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan tua-tua kampung (bukti P-7);

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh orangtua Penggugat Konvensi, yakni Alm. M. SAID dengan cara digarap secara terus menerus hingga Alm. M. SAID meninggal dunia pada tanggal 07-12-2019;

Penguasaan oleh Tergugat I Konvensi :

- Bahwa awalnya orang tua Tergugat I Konvensi yang bernama Badri gelar Radja Lambung telah membeli tanah objek sengketa pada tahun 1962 dari seseorang yang bernama Mat Naro dan menguasainya hingga sekarang, dimana sebelumnya tanah sengketa dahulu merupakan Kawasan Hutan Produksi Register 48;
- Bahwa setelah Badri gelar Radja Lambung meninggal dunia, pada tahun 1983 Tergugat I Konvensi memberikan hak garap atas tanah objek sengketa tersebut kepada Sdr. Abdullah dkk. (bukti T.1-4)
- Bahwa Penggugat juga telah membayar uang pembebasan tanah kepada Panitia Pelepasan Tanah Kawasan (KHPK) REG 48 pada tanggal 5 September 1999 (bukti T.1-3);
- Bahwa pada tahun 2003 Badan Pertanahan Nasional mengadakan Program Nasional Penerbitan Sertifikat Hak Milik, dimana Penggugat ikut mendaftarkan tanah objek sengketa untuk meningkatkan status kepemilikan tanah Penggugat menjadi Sertifikat, sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi diatas tanah sengketa (bukti T.1-2);
- Bahwa Tergugat I Konvensi terus menerus melakukan pembayaran pajak atas tanah objek sengketa (bukti T.1-5 sampai T.1-11);
- Bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I Konvensi, hal ini dikuatkan pula dengan adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis HAKim pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui jika alas hak yang dimiliki Penggugat Konvensi terhadap tanah objek sengketa adalah Surat keterangan tanah atas objek sengketa yang ditandatangani Kepala Desa Branti Raya atas nama Suwari (bukti P-6) dan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan tua-tua kampung (bukti P-7), sedangkan

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak dari Tergugat I Konvensi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (bukti T.1-2). Sedangkan yang menguasai fisik objek sengketa saat ini adalah Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga bukti surat merupakan alat bukti utama dalam proses pembuktian persidangan perdata. Berdasarkan adanya bukti surat yang diajukan oleh para pihak terkait penguasaan fisik tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilai jika penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi terhadap tanah sengketa setidaknya telah dilakukan sejak tahun 1985 (bukti T.1-4) sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat Konvensi berdasarkan bukti surat yang diajukannya di persidangan, tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan jika Penggugat Konvensi pernah menguasai atau menggarap tanah sengketa, justru merupakan suatu kejanggalan jika melihat dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam poin 5 yang mengatakan jika, “*Bahwa kemudian pada tahun 2005 Almarhum Bp. M. SAID Bin ZAINUDDIN datang ke tempat Kepala Desa Sugito dan menerangkan bahwa Almarhum M. SAID memilik sebidang tanah perkebunan di Desa Branti Raya berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki...*”, dimana berdasarkan dalil tersebut seolah-olah menunjukkan jika Penggugat Konvensi baru akan menguasai tanah sengketa pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan lahan oleh Tergugat I Konvensi dapat dirunut serta dikuatkan dari adanya keterangan Saksi-Saksi Tergugat I Konvensi, yakni :

- Saksi Herman MS, yang menyatakan jika orang tua Tergugat I Konvensi yang bernama Badri Gelar Raja Lambung membersihkan dan mengusahakan lahan objek sengketa pada tahun 1962 dan saat itu ia tinggal di rumah Saksi;
- Saksi Nawawi yang pernah diberi mandat atau kepercayaan oleh Sdri. Hawa selaku istri dari Badri Gelar Raja Lambung sekaligus ibu dari Tergugat I Konvensi untuk mengelola tanaman jeruk dan pohon kelapa di sekeliling tanah objek sengketa;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mustaqim yang menerangkan jika pada tahun 1983 orang tua saksi Mustaqim diserahkan untuk mengelola tanam tumbuh di tanah objek sengketa;
- Saksi Dinilah yang menerangkan jika ia meneruskan menggarap tanah sengketa dari orangtua Saksi Mustaqim karena orangtua Saksi Mustaqim sudah tua dan tidak sanggup lagi menggarap tanah sengketa tersebut, bahkan pada tahun 2015 Saksi Dinilah melihat langsung ada orang tak dikenal yang menanam tanaman pisang di lokasi tanah sengketa dengan cara mengambil pohon pisang di dekat lahan tersebut dan ditanam lagi di lokasi tanah yang berlokasi di depan rumah Saksi Dinilah, dan orang yang menanam tersebut belakangan diketahui bernama Saksi Junianto yang diajukan sebagai Saksi dalam perkara a quo oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sugito, yang menerangkan jika pada sekitar tahun 2000 ia sempat khilaf karena telah mengeluarkan surat keterangan tanah kepada Tergugat I Konvensi, dimana saat itu Tergugat I Konvensi tidak memiliki surat-surat pendukung, maka menurut Majelis Hakim Saksi Sugito saat itu tidak mengetahui jika Tergugat I memiliki Surat keterangan Tanda bukti penyeroran biaya pelepasan tanah kawasan (KHPK) Branti Raya tanggal 5-09-1999 (bukti T.I-3), pengakuan kekhilafan Saksi Sugito saat itu justru menunjukkan ketidakprofesionalan Saksi Sugito selaku aparat Desa saat itu;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Muhyanto yang menyatakan jika ia pernah disuruh oleh mertuanya yang bernama Sdr. Atip untuk menggarap tanah sengketa namun ia tidak mengetahui terkait kepemilikan serta asal muasal tanah sengketa tersebut, maka keterangan Saksi tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap keterangan Saksi Junianto yang menyatakan jika pernah didatangi Alm. M.Said namun baru pada tahun 2015 dan ditawari untuk kerja dilahan M.Said untuk menanam Pohon pisang sebanyak 25 Batang dan di bayar perbatang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di sekitar objek sengketa yang mana perbuatan Saksi Junianto tersebut kemudian ditegor dan dihentikan oleh Saksi Dinilah, sedangkan Saksi Junianto tidak

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal kepemilikan tanah tersebut serta tidak mengetahui apakah tanaman pisang yang tertanam di objek sengketa merupakan tanaman yang sama dengan yang dahulu Saksi tanam, maka keterangan Saksi Junianto tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka terhadap keseluruhan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi berupa Surat keterangan tanah dan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan tua-tua kampung (bukti P-6 dan P-7), sebelumnya berasal dari adanya surat keterangan jual beli dan kwitansi jual beli serta riwayat jual beli tanah (bukti P-3 sampai dengan P-5), dimana dalam surat keterangan jual beli tersebut (bukti P-5) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Negeri Bukudjadi tertanggal 12 September 1966. Terkait hal tersebut pada tahun 1977 Gubernur Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan No.G/088/D.A/Hk/1977 Tentang Pencabutan Surat-Surat Izin Dan/Atau Surat Keterangan Tanah Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh **Kepala-Kepala Negeri** Dan Kepala-Kepala Kampung Yang Ditujukan Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, Dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, artinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/Hk/1977 maka seharusnya bukti P-5 yang merupakan cikal bakal terbitnya bukti P-6 dan P-7 tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I Rekonvensi adalah merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (bukti T.1-2) merupakan alat bukti otentik yang memiliki pembuktian sempurna selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan pihak Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang menyatakan jika

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (bukti T.I-2) adalah cacat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat jika terbitnya Sertipikat tersebut yakni, Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (bukti T.I-2) adalah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku hal ini diperkuat pula dengan adanya hasil pemeriksaan setempat serta bukti T.II-1 yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat I Konvensi adalah yang paling berhak atas tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok persengketaan pertama, maka terkait dengan pokok persengketaan kedua terkait "*Apakah ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Konvensi?*", oleh karena menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan erat dengan pokok persengketaan pertama sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dan hal-hal yang telah dibuktikan dalam menjawab pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim menyatakan **jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa bukti P-11, P-12 dan P-13, oleh karena terhadap keseluruhan bukti tersebut hanya berupa pernyataan sepihak yang kebenarannya tidak didukung bukti lainnya, sehingga isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti selain dan selebihnya oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya seluruh pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi yang pembuktiannya ditangguhkan pada saat pemeriksaan pokok perkara haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 (kesatu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) perihal agar Tergugat I Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang merugikan Penggugat Konvensi, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam menjawab pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo*, maka petitum ke-2 (kedua) Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) perihal agar Penggugat Konvensi beserta ahli waris Alm. M. Said lainnya ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas lahan yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M2 (1 Ha), oleh karena hal tersebut telah terjawab dalam mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo*, dimana Tergugat I Konvensi telah ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka terhadap petitum ketiga tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga telah ditolak dimana petitum ketiga tersebut merupakan petitum pokok dalam perkara *a quo*, sedangkan petitum-petitum lainnya masih berkaitan dengan petitum ketiga ini, maka untuk petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula karena sudah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang lahan yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M2 (1 Ha);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi bukan pemilik sah sebidang lahan yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M2 (1 Ha);
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
- Bahwa diatas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ?
2. Apakah alas hak tanah yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-11 dan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Herman MS, Saksi Nawawi, Saksi Mustakim dan Saksi Dinilah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TR-1 sampai dengan TR-13 dan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Sugito, Saksi Muhyanto dan Saksi Juniato;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan pertama, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal *“Siapakah yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M² (1 Ha)?”*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku memiliki hak atas tanah objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M² (1 Ha) (TR-6 dan TR-7), sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan jika objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri/Penggugat Rekonvensi (PR-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi, dimana alas hak yang dijadikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam mengklaim tanah sengketa telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum bukti (TR-6 dan TR-7) dan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi serta menyatakan **Penggugat Rekonvensi adalah yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Haduyang Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 10.000 M² (1 Hektar);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan pertama dalam gugatan rekonvensi ini, yakni *“Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?”*

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”, sehingga unsur-unsurnya adalah:

- (a) ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- (b) ada kesalahannya (*schuldelement*);
- (c) ada kerugian (*schade*);



(d) ada hubungan timbal balik;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919, menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diperluas dimana termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, apabila:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPdt yaitu, "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.", dari kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang "perbuatan" dan Pasal 1366 BW mengatur tentang "tidak berbuat", artinya seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah "melawan", dengan kata lain "tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangan pokok persengketaan pertama dalam gugatan rekonvensi maupun dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 638 a.n. Agus Badri/Penggugat Rekonvensi (bukti PR-2), selanjutnya dikaitkan dengan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah mengklaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak menguasai tanah objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menikmati tanahnya dengan tenang dan bebas dari adanya gangguan pihak lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok persengketaan pertama gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan kedua dalam gugatan rekonvensi ini, yakni *"Apakah alas hak tanah yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat"*;

Menimbang, bahwa alas hak Tergugat Rekonvensi dalam menguasai objek sengketa adalah berupa Surat keterangan tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-6) dan Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-7);

Menimbang, bahwa adapun asal-usul terbitnya Surat keterangan tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-6) dan Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-7):

- a. Bahwa awalnya tanah tersebut merupakan Tanah bekas Hak Erpacht (T1-5a dan T1.5b) yang telah dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (bukti T1-1) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1959 (bukti T1-2), sehingga tanah dimaksud sepenuhnya menjadi tanah milik Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT Perkebunan X (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



- b. Bahwa kemudian terbit fatwa Tata Guna Tanah Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung tanggal 29 September 1978 yang telah disahkan oleh Direktur Tata Guna Tanah di Jakarta tanggal 19 Mei 1979 yang pada pokoknya menyatakan dapat menyetujui pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan Rejosari PT Perkebunan X (Persero);
- c. Bahwa Gubernur KDH Tingkat I Lampung c/q Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung dalam suratnya No. AG.120/DA.348/Ph.XI/80 tanggal 7 Pebruari 1980, menyatakan tidak menaruh keberatan dan menyetujui permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Rejosari PT Perkebunan X (Persero) dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan hal tesebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri dalam surat Keputusannya No. SK.12/HGU/DA/81 tanggal 5 Februari 1981 (bukti T1-6) memberikan kepada PT Perkebunan X (Persero) Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Perkebunan Rejosari seluas \pm 4.984, 41 Ha yang terletak di daerah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung.
- e. Bahwa tindak lanjut dari surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, kemudian diterbitkan sertipikat HGU oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Sertipikat No. 12 NT tahun 1981, yang kemudian berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl No. 10 tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993, diganti dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 tanggal 9 Mei 1997 yang semula atas nama PT Perkebunan X (Persero) menjadi atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Persero);
- f. Bahwa selanjutnya terhadap sertipikat HGU Nomor 16 tahun 1997, PTPN VII telah melakukan pengurusan perpanjangan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kemudian sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 186/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut sejak sekitar Tahun 1962 sampai dengan saat ini terus menerus dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi (bukti PR-11 sampai dengan PR-18);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Surat keterangan tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 yanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-6) dan Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 27 Januari 1987 seluas 10.000M2 yang terletak di Branti Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama M.Said (TR-7) sebelumnya berasal dari adanya surat keterangan jual beli dan kwitansi jual beli serta riwayat jual beli tanah (bukti TR-3 sampai dengan TR-5), dimana dalam surat keterangan jual beli tersebut (bukti TR-5) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Negeri Bukudjadi tertanggal 12 September 1966. Terkait hal tersebut pada tahun 1977 Gubernur Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan No.G/088/D.A/Hk/1977 Tentang Pencabutan Surat-Surat Izin Dan/Atau Surat Keterangan Tanah Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh **Kepala-Kepala Negeri** Dan Kepala-Kepala Kampung Yang Ditujukan Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan, Dan Kepala Kampung Se-Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, artinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/088/D.A/Hk/1977 maka seharusnya bukti TR-5 yang merupakan cikal bakal terbitnya bukti TR-6 dan TR-7 tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga secara otomatis bukti TR-6 dan TR-7 juga harus **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pokok persengketaan kedua dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo*, telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya seluruh pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini, maka terhadap bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah haruslah dikesampingkan karena sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 (kesatu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) perihal permohonan agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, oleh karena hal tersebut telah terjawab dalam mempertimbangkan pokok persengketaan pertama dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) perihal permohonan untuk menyatakan agar Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena hal tersebut telah terjawab dalam mempertimbangkan pokok persengketaan kedua dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi maka petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut di atas, maka untuk menjawab petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 038/SKT/BR-NT/1987 dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) tanggal 27 Januari atas nama M. Said tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.518.200,00 (Dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H. dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sarinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

DTO

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Sarinawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------|---|-----|------------|
| 1. Materai | : | Rp. | 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00; |

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp.	101.000,00;
roses/ATK			
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
NBP			
5.....P	:	Rp.	38.000,00;
anggilan			
6.....P	:	Rp.	2.280.000,00;
emeriksaan setempat			
7. Penggandaan	:	Rp.	19.200,00;
8. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.518.200,00;

(Dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)